

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TETAP PADA CV. SURYA
ABADI KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI HILIR
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Pada Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

WAWAN SETIAWAN

11525104366

**PROGRAM S1
PRODI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan Buruh Tetap PT.Riau Sakti

United Plantations (RSUP), yang ditulis

Nama : Wawan Setiawan

NIM : 11525104366

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tetap Pada Cv. Surya Abadi**

Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah yang ditulis oleh :

Nama : WAWAN SETIAWAN
Nim : 11525104366
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022 M
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said, HM, MA, MM

Sekretaris
Nuryanti, SE.I., ME.Sy

Penguji I
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Penguji II
Wali Saputra, SE., Ak., MA

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkid M. Ag
NIP. 197411062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran surat :
 Nomor : 25/2021
 Tanggal : 10 September 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN SETIAWAN**
 NIM : **11525104366**
 Tempat/ Tgl. Lahir : **Pulau Burung, 01-April-1995**
 Fakultas/Paskasarjana : **Syariah dan Hukum**
 Prodi : **Ekonomi Syariah**
 Judul Skripsi :

**“ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TETAPADA CV. SURYA ABADI
 KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI
 SYARIAH”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Agustus, 2022
 Yang membuat pernyataan



WAWAN SETIAWAN
NIM : 11525104366

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wawan Setiawan (2015): Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tetap Pada CV. Surya Abadi Kecamatan Pulau Burung Idragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah

Latar belakang penelitian bahwa Masyarakat Kecamatan Pulau Burung Idragiri Hilir mayoritas mata pencariannya adalah perkebunan kelapa dan bekerja diperusahaan CV.Surya Abadi. Fenomena awal di jumpai salah seorang buruh bahwa upah yang diterima terkadang belum sesuai dengan pekerjaan, adanya potongan dan biaya pokok yang cukup tinggi, masih banyak buruh yang tinggal dirumah yang kurang layak, maka dirumuskan masalah bagaimana sistem pengupahan buruh tetap CV. Surya Abadi di Kecamatan Pulau Burung dan bagaimana menurut Ekonomi Syariah sistem pengupahan buruh tetap CV.Surya Abadi di Kecamatan Pulau Burung.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 117 orang diambil sampel 10 % Maka didapat sampel sebanyak 54 orang dengan metode *Purposive Sampling*. teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan Studi kepustakaan, kemudian menggunakan analisis *Deskripif Kualitatif*.

Hasil penelitian Sistem pengupahan buruh tetap CV.Surya Abadi di Kecamatan Pulau Burung dengan hasil sebagai berikut: adanya kesesuaian kesepakatan upah diawal dengan tanggapan 45 orang atau 83,3%, adanya bonus dengan tanggapan 49 orang atau 90,7%. namun upah tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi dengan tanggapan kurang sebanding masih tinggi yaitu 28 orang atau 51,8%.Menurut Ekonomi Syariah mengenai upahadanya ketidak sesuaian upah dengan tenaga yang dikeluarkan, bahwa sistem pengupahan di lakukan kurang sebanding dan masih adanya pemotongan upah yang di terima oleh buruh tetap dari pihak Cv. Surya Abadi

Kata Kunci: Sistem Upah, Buruh tetap dan CV.Surya Abadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul **ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TETAP PADA CV. SURYA ABADI KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda tercinta M.Yani dan Ibunda tercinta Mas. Tati dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan study.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas Raja, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. beserta Bapak/ Ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag. dan Sekretaris Jurusan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak. serta staf Jurusan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Zulfahmi Bustami M.Ag telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini
6. Ibuk Zuraidah, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada saya, sehingga saya bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan saya di masa mendatang.
8. Bapak direktur CV. Surya Abadi yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan.
9. Bapak Kepala Perpustakaan UIN SUSKA RIAU, serta Pengolah Pustaka wilayah seoman HS Pekanbaru atas pelayan dan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Camat Pulau Burung Syafrudin, KH, S.E yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktu dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

11. Bapak /ibu buruh tetap cv. Surya Abadi di Kecamatan Pulau Burung yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktu dalam pengumpulan data selama penulis skripsi, sehingga dapat selesai skripsi ini dengan baik

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, Aamiin.

Penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 22 Juli 2022
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

WAWAN SETIAWAN
NIM. 11525104366

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Pesetujuan | i |
| Pengesahan | ii |
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar..... | ii |
| Daftar isi..... | v |
| Daftar Tabel | vii |
| BAB IPENDAHULUAN | |
| A. Latar belakanh masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB IITINJAUAN TEORETIS | |
| A.Sistem Upah | 10 |
| 1. Pengertian Sistem Upah | 10 |
| 2. Indikator Upah..... | 11 |
| 3. Faktor yang mempengaruhi Upah..... | 12 |
| 4. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Upah..... | 14 |
| B. Penelitian Terdahulu | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian..... | 32 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian | 32 |
| C. Sumber Data | 32 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 33 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| F. Teknik Analisa Data | 34 |
| G. Metode penulisan..... | 34 |
| BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambar Umum Lokasi Penelitian | 36 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|----|
| 1. Letak Geografis Pulau Burung | 36 |
| 2. Letak Demografis Pulau Burung | 37 |
| 3. Agama dan Pendidikan | 38 |
| 4. Kesehatan..... | 40 |
| 5. Mata Pencarian dan Potensi Kebun Kelapa..... | 41 |
| 6. Ekonomi dan Adat Istiadat | 44 |
| 7. CV.Surya Abadi..... | 45 |
| B. Sistem Pengupahan Buruh Tetap CV. Surya Abadi Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir..... | 49 |
| C. Tinjauan Ekonomi Syariah Sistem Pengupahan Buruh Tetap CV. Surya Abadi Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir | 53 |
| BAB VPENUTUP | |
| Kesimpulan..... | 57 |
| Saran | 57 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel II.1 Penelitian Terdahulu..... | 33 |
| Tabel IV.1 Klasifikasi Penduduk PulauBurungMenurut Jenis Kelamin | 40 |
| Tabel IV.2 Agama Penduduk di PulauBurungKecamatanPulauBurung. | 41 |
| Tabel IV.3Sarana Rumah Ibadah diPulauBurungKecamatanPulau Burung | 41 |
| Tabel IV.4Tingkat Pendidikan di PulauBurungKecamatanPulauBurung | 42 |
| Tabel IV.5Tingkat Kesehatan di PulauBurungKecamatanPulauBurung | 43 |
| Tabel IV.6 Tingkat Mata Pencarian Pokok diPulauBurungKecamatan PulauBurung..... | 44 |
| Tabel II.7Jumlah karyawan CV.Surya Abadi bagianpengelolaan <i>nata de coco</i> | 51 |
| Tabel IV.9Tanggapan responden mengenai jumlah upah yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal. | 53 |
| Tabel IV.9Tanggapan responden mengenai upah yang diterima tepat waktu | 53 |
| Tabel IV.10Tanggapan responden mengenai upah yang diterima sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan..... | 54 |
| Tabel IV.11Tanggapan responden mengenai ada bonus diluar upah pokok yang diberikan. | 54 |
| Tabel IV.12Tanggapan responden mengenai ada pemotongan upah..... | 55 |
| Tabel IV.13Tanggapan responden mengenai upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga,Sebanding dengan kebutuhan konsumsi, membiayai sekolah anak. | 55 |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia adalah *khalifah* Allah dimuka bumi dan Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia . Kedudukan manusia sebagai *khalifah* adalah untuk membangun dunia ini dan untuk mengeksploitasi sumber – sumber dan kegiatan bisnis . Allah memerintahkan kita untuk menggali sumber – sumber yang ada dan mengolahnya secara baik dan benar dengan menjunjung tinggi nilai – nilai akhlak , etika , maupun moral dalam setiap pekerjaan.¹

pekerjaan adalah *fardhu* yang mestinya dilakukan demi mendapatkan kerido'an dari Allah SWT dan rezkinya yang baik serta memberi petunjuk tentang larangan makan harta yang tidak sah, seperti menipu, korupsi dan sebagainya.² Allah menciptakan segala kenikmatan melalui berbagai macam sumber daya alam. Dan bekerja adalah suatu kewajiban serta memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan manusia itu dan beribadah kepada-Nya. Dan Allah juga tidak memaksakan manusia berkerja diluar kemampuannya.³

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberikan balasan setimpal yang sesuai dengan amal/kerja. Dalam kehidupan di dunia ini prinsip yang ditekankan Al-Quran

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo,2013),h30

² Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press 2008. Cet Ke-1, hlm. 25

³ Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa. 1996 hlm. 84

adalah kerja dan kerja. Ini ternyata sejalan dengan semangat bekerja dalam aktifitas bisnis dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al -Insyirah(94):

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya :*Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.*(QS.Alam Nasyrah, (94):7)⁴

Salah satu tujuan islam menganjurkan umatnya bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. untuk memenuhi hal tersebut maka dianjurkannya bekerja agar bisa mendapatkan upah. Upah atau gaji dalam literatur Islam dikenal dengan istilah 'ujrah'. Kata ujarah ini terdapat dalam QS Ath-Tholaq/65: 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمِيْلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لَهٗوَ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁵

⁴Depag Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: kalim: 2008), h. 596

⁵Ibid, h. 558

Syariat Islam dalam hal ini telah memberi pandangan bahwa pengupahan bagi karyawan itu harus memenuhi beberapa prinsip. Yusuf Qardhawi salah seorang ulama besar Islam memaparkan suatu konsep bahwasanya penentuan upah itu harus memenuhi 2 (dua) azas yaitu azas 'adil' dan azas 'layak dan wajar'. Prinsip atau azas syariah dalam penentuan kompensasi dapat menjadi pedoman bagi organisasi/ perusahaan dalam merancang sistem kompensasi bagi karyawan atau pekerja.⁶

Agar Perusahaan berjalan semaksimal dalam pembagian upah maka harus menerapkan sistem pengupahan dengan seadil-adilnya sehingga terciptanya keadilan, pengupahan atau pengajian yang merupakan suatu sistem untuk menentukan peringkat dan besar gaji seorang karyawan berdasarkan analisis pekerjaan dan evaluasi kerja.⁷ sehingga para pekrja bisa memenuhi kebutuhan hidup seperti halnya untuk memenuhi konsumsi.

Konsumsi secara *etimologi* memiliki arti merusak, menghabiskan, menyita, memakan atau meminum habis dan menghamburkan.⁸ Sedangkan pola konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.⁹ Pola komsumsi dalam ekonomi Syariah dikendalikan oleh lima prinsip dasar, menurut Mannan lima prinsip tersebut sebagai berikut:

⁶Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Presss, 1997), h. 406.

⁷Abu Fahmi, *HRD Syariah Teori dan Implemantasi*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2014),h.188

⁸Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017),h. 155

⁹H Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017, h. 75.

prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas.¹⁰

Dalam perspektif ekonomi Syariah perilaku konsumsi seorang muslim didasarkan pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Kahf, yaitu: Islam merupakan suatu agama yang diterapkan ditengah masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba dalam masyarakat, prinsip *mudharabah* diterapkan dalam aktivitas bisnis, konsumen berperilaku rasional yaitu mengoptimalkan perbuatan. Secara sederhana, konsumsi dalam ekonomi diartikan sebagai pemakai barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung.

Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau mendapatkannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya. Konsumsi muslim memiliki keunggulan dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual (materi) tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial (spritual). Dalam memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut, maka Keynes mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi diantaranya yaitu jumlah pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, jumlah anggota rumah dan pendidikan.¹¹

¹⁰Eko Suprayetno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 93-94.

¹¹Ika Saputri Dewi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Nelayan*, Jurnal USU: Sumatra Utara, 2016, h. 10

Pulau Burung merupakan suatu daerah yang berada diujung provinsi Riau yang terletak di sebuah pulau yang berada diperbatasan antara provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Biaya ekonomi di Pulau Burung sangatlah tinggi karena berada di Pulau yang jauh dari pusat kota. Biaya hidup di daerah ini sangatlah mahal, membuat seluruh masyarakat harus bekerja keras dalam memenuhi konsumsi sehari-hari serta untuk memenuhi pendidikan anak-anaknya.

Masyarakat Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir mayoritas mata pencahariannya adalah perkebunan kelapa dan bekerja diperusahaan. Penduduk asli daerah tersebut adalah suku melayu yang merupakan asli dari provinsi Riau, sedangkan yang bekerja di CV.Surya Abadiialah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan ada juga penduduk asli dari daerah setempat yang bekerja sebagai buruh tetap dan borongan. Pulau Burung salah satu kawasan industri yang berdiri sejak tahun 1983. Hasil yang diproduksi ialah *nata de coco*, minyak kelapa murni untuk farmasi, arang dari tempurung kelapa, air kelapa yang menjadi sebagai minuman *hydro coco*.¹²

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak CV.Surya Abaditersebut, dalam bekerja gaji pokok perbulannya sebesar Rp.2.750.000,00.Sedangkan apabila mereka bekerja diluar jam dinas yaitu diluar jam 08:00-16:00 maka akan dihitung lembur, dari lembur tersebutlah mereka mendapat gaji tambahan tergantung berapa jam mereka lembur perbulannya. Gaji lembur dibayar sebesar Rp.10.000,00 perjamnya. bagi yang bekerja sebagai buruh tetap lembur hanya 1

¹²M. Hasan (Buruh tetap) wawancara, tanggal 20 maret 2019, Pulau Burung

kali dalam satu minggu.¹³ Bagi buruh tetap dibebankan untuk mengambil bon/hutang disetiap pemborong minimal Rp.500.000,00 bila tidak mengambil bon/hutang maka gajinya akan tetap dipotong. sistem pengupahan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Namun, masih dijumpai fenomena beradaskan wawancara awal kepada salah seorang buruh bahwa upah yang diterima terkadang terjadi keterlambatan pembayaran dan upah belum sepadan dengan biaya pengeluaran ekonomi keluarga di pulau burung.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan karya ilmiah yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TETAP PADACV. SURYA ABADI KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada sistem pengupahan buruh tetap CV.Surya Abadi Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir di tinjau menurut ekonomi Syariah

C Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

¹³Nopi (karyawan bagian keuangan), wawancara, tanggal 03 Juli 2019, PulauBurung.

¹⁴M. Yani (Buruh tetap) wawancara ,tanggal 14 April 2019, Pulau Burung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tetap CV.Surya Abadi Kecamatan PulauBurung Indragiri Hilir?
2. Bagaimana menurut Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan buruh tetap CV.Surya Abadi Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui sistem pengupahan buruh tetap CV.Surya Abadi Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui menurut ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan buruh tetap CV.Surya Abadi Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir..

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan penulis dan untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah khususnya dalam bidang ekonomi Syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sumbangan informasi dalam pengetahuan bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian terhadap masalah yang sama untuk masa yang akan datang.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan SI pada jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Agar sistematika penulisan ini lebih sistematis dan terarah maka disusun sebuah penulisan tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari keadaan geografis Desa Pulau Burung, keadaan penduduk, agama dan kennyakinan, pendidikan dan perekonomian. sejarah CV.Surya Abadi , Visi dan misi, Struktur organisasi, sistem perjanjian upah.

BAB III : TINJAUAN TEORETIS

Menguraikan tentang pengertian landasan teori yang meliputi, pengertian pengupahan, indikator upah, buruh, pola konsumsi, konsumsi dan upah dalam ekonomi islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Mengetahui sistem pengupahan buruh tetap CV.Surya Abadi di Kecamatan Pulau Burung, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat sistem pengupahan, serta tinjauan ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan buruh tetap CV.Surya Abadi di Kecamatan Pulau Burung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir di mana penulis mengambil kesimpulan yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran hasil dari penelitian yang telah di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Sistem Upah

1. Pengertian Sistem Upah

Sistem secara etimologi berasal dari kata sistem yang berasal dari bahasa latin *system* atau bahasa Yunani *sistema* yang memiliki arti suatu kesatuan. Dimana terdiri dari elemen atau komponen yang dihubungkan secara bersama supaya memudahkan berbagai hal.¹⁵

Sedangkan upah secara *terminologi* adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan per UU, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh pekerja.¹⁶

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan sistem. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah yaitu:

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan
- d. produktivitas kerja

¹⁵<https://id.m.wikipedia.org>

¹⁶Rocky arbutun, *Jangan Mau di PHK*, (Jakarta: Trans Media, 2010), h.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator Yang Mempengaruhi Upah

Indikator yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Untuk pekerjaan yang mempengaruhi keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah upah cenderung turun.

b. Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah

c. Pemberian upah

Adalah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang akhirnya akan mengurangi keuntungan.

d. Produktivitas kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan, semakin tinggi prestasi kerja karyawan semakin tinggi tingkat upah yang diterima. Prestasi diukur dengan produktivitas kerja.

¹⁷Muhammad mas'ud, *Manajemen Personalia*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h,5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Biaya hidup

Dikota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan

f. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian sebaliknya.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi upah

Faktor-faktor yang dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan besar kecilnya upah antara lain:

a. Ketetapan pemerintah

yaitu setiap pekerja memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup tidak buat dirinya saja melainkan juga keluarganya

b. Tingkat upah dipasaran

yaitu besarnya upah dibayarkan perusahaan lain yang sejenis dan beroperasi pada sektor atau industri yang sama, dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya upah pada perusahaan tersebut.

c. Kualifikasi SDM yang digunakan

yaitu sesuai perkembangan zaman teknologi yang digunakan oleh perusahaan menentukan tingkat kualifikasi sumber daya manusianya. Semakin canggih teknologinya akan semakin dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.

d. Tuntunan pekerja

faktor lain juga meentukan besar-kecilnya upah adalah adanya tuntutan para pkerja dan kemauan perusahaan, biasanya dilakukan dengan cara negosiasi atau tawar-menawar.¹⁸

Indikator yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah adalah sebagai berikut:¹⁹

e. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Untuk pekerjaan yang mempengaruhi keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi ,sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah upah cenderung turun.

f. Oraganisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah .

g. Pemberian upah

Adalah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tinginya biaya produksi, yang akhirnya akan mengurangi keuntungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸Johan Arif, *Aspke Kuantitaif Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT.Elex media, 2007),h,75-76

¹⁹Muhammad Mas'ud, *Manajemen Personalia*, (Jakarta:Erlangga, 2000), h,5

h. Produktivitas kerja.

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasu kerja karyawan, semakin tinggi prestasi kerja karyawan semakin tinggi tingkat upah yang diterima. Prestasi diukur dengan produktivitas kerja.

i. Biaya hidup

Dikota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan

j. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian sebaliknya

4. Upah Menurut ekonomi syariah

Dalam akad *ijarah*, hampir semua fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-sunnah), dan ijma". Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, sebab *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit

demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.²⁰

Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunah, dan Ijma.

a. Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur'an

Surat Ath- thalaq :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS: At-Thalaq :6)²¹*

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hokum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.²²

²⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123

²¹Depag Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,(Jakarta: kalim: 2008), h. 558

²²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h.246.

Surat An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. (QS: An-Nahl, 97)*²³

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia (berupa upah) maupun diakhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Surat Al-Baqarah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.(QS: Al-Baqarah : 223)*²⁴

Yang menjadi dalil diatas adalah ungkapan “apabila kamumemberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut

²³Depag Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan* ,(Jakarta: kalim: 2008), h. 278

²⁴Ibid, h.35

menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan

Surat Al-Qasas : 26 -27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْحٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".²⁵*

b. Dasar hukum hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu" (Riwayat Bukhari dan Muslim).²⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

²⁵Ibid, h. 385

²⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu"lu" Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), h.105.

المُزَارَعَةُ وَأَمْرٌ بِالْمُؤَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

artinya: Dari Abdullah bin Sa'ib berkata: "kami masuk menemui Abdullah bin ma'qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzaraah? Maka jawabnya: "Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: muajarah itu tidak apa-apa (boleh). (HR.Muslim)²⁷

c. Dasar Hukum Ijma'

Ulama" pada akhir zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (jawaz) akad ijarah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ijarah atas manfaat / jasa. Dengan adanya *ijma'*, akan memperkuat akad *ijarah*.²⁸

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma" bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerja itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sebagai mana diungkapkan Sayyid Sabiq : Dan atas disyari"atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak sanggup (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para Ulama ini, karena Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

²⁷Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008), h.637.

²⁸Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁹. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu.

Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesusulitan dalam kehidupan manusia.

Adapun rukun dan syarat upah sebagai berikut:

1. Rukun upah (*ujrah*)

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *Ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

a) *A"qid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu"jir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa

²⁹ Sayid Sabiq. *Fiqh Sunah* 13, H. Kamaludin A. Mazuki (Bandung : PT Alma"arif. 1987), h.38

sesuatu yaitu *musta'jir*. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

b) *Shighat* (Ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sigatul-„aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

c) *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

d) *Manfaat*

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi ujrah belum jelas maka hukumnya fasid.

Sedangkan *ujroh* (*fee*) yaitu upah untuk pekerja. *Ujroh* terbagi menjadi dua, yaitu:³⁰

- a. *al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah.
- b. *Ujroh Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 871.

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أُعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*³¹

2. syarat upah.

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebut agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:³²

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) Syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

³¹Depag Ri, Loc.cit, h.502

³²Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.

- b. Upah yang sepadan (*ajrul misti*) Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesinya jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*³³

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usahamajikan dapat berhasil.

³³Depag Ri, Op. cit, h.278

Dalam teori ekonomi Syariah bahwa pengupahan harus memiliki beberapa karakteristik diantaranya :³⁴

a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai Rasulullah SAW memberikan contoh yang harusdijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upahpara pekerja sebelum mereka mulai menjalankanpekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .

Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorangpekerja, maka harus disebutkannya. (H.R Abdurrazaq)³⁵ .

b. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguanpekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan ,dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

c. Pembagian upah harus menerapkan prinsip keadilan

Adapun prinsip keadilan diantaranya : prinsip transparan (terbuka), dan prinsip proposional (harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan

³⁴Hakim, Lukman.*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012),h. 202

³⁵Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*(Ibnu Hajar Al-Asqalani), cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 360

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada system bisnis dan sistem pengupahan yaitu:³⁶

a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-nya. Karena segala aktifitas manusia dalam hubungan dengan alam dan Sumber Daya Manusia (*mua'mulah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

b. Keseimbangan (*'Adl*)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlaku terhadap Makhluk-nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat

³⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) Cet. Ke-2.h.25-26

dari padanya secara adil dan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Hujarat (49) : 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Arinya : “ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS.Al-Hujarat: 13) ³⁷

Implikasi Ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku Ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain.

c. *Nubuwwah*

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karen itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Ahzab (33): 21.

³⁷Depag Ri, Loc, Cit, h.519

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS.Al- Ahzab: 21)³⁸

d. Khalifah

Status khallifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafaan itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah (2): 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۤ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنۢ يُفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىۤۤٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS.Al-Baqarah:30)³⁹

³⁸Ibid, h.420

³⁹Ibid, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. *Ma'ad*

Secara harfiah *ma'ad* diartikan “ Kembali”. Karena itu semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya didunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-‘Alaq (96): 8

إِنِّإِلَىٰ رَبِّكَالرُّجْعَىٰ ﴿٨﴾

Artinya: ”*Sesungguhnya Hanya kepada Tuhan mulah kembali (mu).*”(QS. Al-‘Alaq:8).⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa dunia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia. Oleh karena itu Allah melarang untuk terkait pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Ada empat sifat Nabi Muhammad SAW dalam mengelola bisnis yang menjadi *Key Succes Factors (KSF)* yaitu disingkat dengan SAFT :⁴¹

1. *Shiddiq* (benar dan jujur)

Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran islam. Dalam dunia bisnis, kejujuran bisa juga ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik ketepatan

⁴⁰Ibid,h.597

⁴¹Hermawan Kartajaya, *Hermawan Kartajaya on Branding, The 9 Core Element Of Marketing Series*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 120

waktu, janji, pelayanan, pelaporan. oleh karna itulah, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memiliki sifat *Shiddiq* . Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah (9) :119

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS.At-Taubah: 119)⁴²

2. Amanah (Terpercaya, kredibel)

Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan *kredibel*. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban, amanah ditampilkan dalam keterbukaan, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’(4) :58

۞ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعْمًا يَّعِظُكُمْ بِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. An-Nisa’:58)⁴³

3. Fathanah (Cerdas)

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdasan atau bijaksana. Dalam dunia bisnis bahwa segala aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan dan bijaksana agar usaha bisa

⁴²Depag Ri, *Op.Cit*, h, 206

⁴³Ibid, h.84

lebih efektif dan efisiensi serta mampu menganalisa situasi persaingan dan perubahan dimasa yang akan datang. Kecerdasan disini yaitu kecerdasan dalam bentuk spiritual . sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ra'd (13) : 3

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.(QS.Al- Ra'd :3)⁴⁴

4. *Thabligh* (komunikatif)

Sifat *Thabligh* artinya komunikatif dan argumentatif, dalam dunia bisnis orang yang memiliki sifat *thabligh*, akan meyampaikannya dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Dalam melayani seorang karyawan dituntut untuk bisa menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan berbicara secara komunikatif dan benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab (33): 70-71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan

⁴⁴Ibid, h. 249

*Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS.Al-Ahzab: 70-71).*⁴⁵

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis penerj). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.
- b. Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatangbuas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambargambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barangbarang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.
- c. Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.

⁴⁵Ibid, h.423

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 326.

- d. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.
- e. Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan Upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan imbalan mereparasinya sampai hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu Mengenai sistem upah sebagai berikut:

Tabel II.1
Perbedaan Dan Persamaan Penelitian

| NO. | Nama Penelitian, Judul Penelitian dan tahun | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|--|
| 1. | Oki Wahyu Budijanto, UPAH LAYAK BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM (<i>Decent Wages For Labores In Law Human Right'S Perspective</i>), Jurnal | Sama-sama meneliti tentang sistem upah buruh tetap dan buruh borongan | Penelitian yang dilakukan oleh Oki Wahyu Budijanto tentang menetapkan upah sesuai prinsip-prinsip upah layak berdasarkan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----|--|---|--|
| | Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September 2017. | | |
| | Murni Ngurawan Sistem Pengupahan Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studikamus Perumahan Mapanget Griya Indah), jurnal asl-syariah vol.12 no. | Sama-sama meneliti tentang sistem upah buruh tetap dan buruh borongan | sistem pengupahan yang terjadi di Perumahan Mapanget Griya Indah ini, dibedakan menjadi 2 bagian ada buruh harian yang upahnya dihitung perhari dan dibayarkan perminggu dari perusahaan |
| 3. | Robby Sugara, PENGUPAHAN TERHADAP PARA PEKERJA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM PT. PUTRA KEMBAR IBAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU | Sama-sama meneliti tentang sistem upah buruh tetap dan buruh borongan | Hasil Penelitian Pengupahan dengan menggunakan sistem bagi hasil/satuan hasil, 5% untuk kernet, 12% untuk sopir, 83% kembali ke Perusahaan dengan menanggung biaya operasional, pemeliharaan, perawatan, dan kerusakan |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah cv. Surya Abadi bertempat di Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah suatu yang diteliti bagi orang, ataupun lembaga-lembaga (organisasi). Sedang objeknya adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, ataupun menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.⁴⁷ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu sistem pengupahan CV. Surya Abadi Kecamatan Pulau Burung, sedangkan objek penelitian ini adalah buruh tetap di Desa Pulau Burung Indragiri Hilir menurut ekonomi Syariah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diliputi dua katagori yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan.⁴⁸

⁴⁷Haryanto Sukandarmmudi, *Dasar-Dasar penulisan Proposal Penelitan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2014), hlm.24

⁴⁸M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002 hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan berhubungan dengan penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁹ populasi dalam penelitian ini berjumlah 117 di ambil 10 % Maka didapat sampel sebanyak 54 orang dengan metode *Purposive sampling*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung dari penelitian ini, maka penulisan melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.⁵⁰ Satu metode melalui proses pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu penulisan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar data menjadi lebih lengkap.

⁴⁹Alma Buchari, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Alfabeta, 2014, hlm. 54

⁵⁰Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angket

Yaitu membuat sebuah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti dan memperkuat hasil penelitian.

d. Dokumentasi

Yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.⁵¹ seperti data jumlah karyawan, upah.

e. Studi kepustakaan

merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisa Data

Analisa di lakukan dengan Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga penulis dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya, dengan menggunakan

1. Deskriptif,


Yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

2. Deduktif,

Yaitu mengurangi masalah secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus

⁵¹Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011). h, 62

3. Induktif,
yaitu mencari data yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:


1. Sistem Pengupahan Buruh tetap Pada CV. Surya Abadi di Kecamatan Pulau Burung, dengan hasil sebagai berikut: adanya kesesuaian kesepakatan upah diawal dengan tanggapan 45 orang atau 83,3%, adanya bonus dengan tanggapan ia sebanyak 49 orang atau 90,7%. dan upah tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi, dengan tanggapan 28 orang atau 51,8%. dan masih adanya potongan upah yang diterima. Dari pihak Cv. Surya Abadi Kecamatan Pulau Burung.
2. Sistem Pengupahan buruh tetap pada CV. Surya Abadi di Kecamatan Pulau Burung menurut Ekonomi Syariah belum sesuai, karena upah yang di terima tidak sesuai upah yang dikeluarkan, atau sistem pengupahan di lakukan kurang sebanding, serta adanya pemotongan upah yang di terima oleh buruh tetap.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini diberikan kepada bebrapa pihak:

1. pihak PT *Riau Sakti United Plantations*: mempertimbangkan kembali upah yang akan diberikan dan bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mengkaji ulang upah minimum perusahaan agar bisa sesuai dengan kebutuhan yang akan dikeluarkan oleh para buruh.

2. pihak buruh : seharusnya memberikan masukan dan selalu meningkatkan kualitas kerja agar bisa mendapatkan bonus.
3. Pihak akademisi: semoga tulisan tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi islam dapat di teliti lebih mendalam dengan merujuk pada teori yang sudah kami buat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fahmi, *HRD Syariah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2014),
- Adi Nugroho, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Cet pertama,
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010,
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) Cet. Ke-2
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2013),
- Alma Buchari, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Alfabeta, 2014,
- Data Dokumentasi , SOP PT.pujuk Karya Sawit
- Eko Suprayetno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005,
- H Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017,
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012),
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).
- Haryanto Sukandarmmudi, *Dasar-Dasar penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2014),
- Haryanto Sukandarmmudi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2014,
- <http://jurnalekedia.blogspot.com>, Diakses pada 28 September 2017
- <https://id.m.wikipedia.org>
- Ika Saputri Dewi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Nelayan*, Jurnal USU: Sumatra Utara, 2016, hlm. 10
- Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017),
- Kamisu dan Yose Rizal, *Kamus Populer Lengkap Praktis* (Jakarta : Saptha Artha Jaya, 2006),
- Leon G Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Consumer Behaviour*, Perilaku Konsumen, (Kelompok Gramedia, 2004). Ed Ke-7,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa. 1996
- M. Nur Rianto Al arif, Dr. Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010),
- M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2002
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015),
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alf Riau. 2007),
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu"lu" Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari*
- Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),
- Muhammad mas'ud, *Manajemen Personalia*, (Jakarta:Erlangga, 2000),
- Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, terjemah Ahmad Muflih Saefuddin (Jakarta: LIPPM, 1991 M),
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004),
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Analisi, Perencanaan dan Pengendalian*, (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 1990), Ed. 1, Cet Ke-5,
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
- Rocky arbutun, *Jangan Mau di PHK*, (Jakarta: Trans Media, 2010),
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet ke 1.h
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global*, (Jakarta: Z Hakim, 2004),
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011,
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada.1996 M),
- Susanto, *PengantarPengolahanHasilPertanian, FakultasPertanian*, (Malang: Universitas Brawijaya,1993),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press 2008. Cet Ke-1,

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008),

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Presss, 1997), h

Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Erlangga, 2009),



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET

ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN UNTUK BURUH TETAP CV. SURYA ABADI KECAMATAN PULAU BURUNG IDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI ISLAM

PETUNJUK PENGISIAN


1. Quesioner ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan berpengaruh terhadap posisi atau jabatan Bapak/Ibu.
2. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan a,b, dan c yang sesuai keinginan Bapak/ Ibu.
3. Terima kasih Bapak/Ibu telah bekerja sama, semoga Allah membalas kebaikan Bapak/Ibu. Amin

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Usia :
Jenis kelamin :

1. apakah menurut bapak/ibuk jumlah upah yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal?
 - a. sesuai Kesepakatan
 - b. tidak sesuai kesepakatan
 - c. tidak tau
2. apakah menurut bapak/ibuk upah yang diterima tepat waktu?
 - a. tepat waktu
 - b. tidak tepat waktu
 - c. tidak tau
3. apakah menurut bapak /ibuk upah yang diterima sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan?
 - a. sesuai
 - b. kurang sesuai

- c. tidak sesuai
4. apakah ada bonus diluar upah pokok yang diberikan?
 - c. ada
 - d. tidak
5. apakah menurut bapak/ibuk ada pemotongan upah yang dilakukan oleh pihakCv. Surya abadi?
 - a. ada
 - b. tidak
6. apakah upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga, sebanding dengan kebutuhan konsumsi biaya sekolah ?
 - d. memenuhi
 - e. kurang memenuhi
 - f. tidak terpenuhi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tetap Pada Cv. Surya Abadi**

Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah yang ditulis oleh :

Nama : WAWAN SETIAWAN
NIM : 11525104366
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said, HM, MA, MM

Sekretaris
Nuryanti, SE.I., ME.Sy

Penguji I
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Penguji II
Wali Saputra, SE., Ak., MA

Kepada Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : WAWAN SETIAWAN

NIM : 11525104366

JURUSAN : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TETAP PADA CV. SURYA ABADI KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing : Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alif Syahrin, SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10645/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Desember 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WAWAN SETIAWAN
NIM : 11525104366
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : XIII (Tiga Belas)
Lokasi : Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN UNTUK
MEMENUHI POLA KONSUMSI BURUH TETAP TERHADAP PT RIAU SAKTI
UNITED PLATATIONS (RSUP) KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI HILIR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46018
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10645/2021 Tanggal 8 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : WAWAN SETIAWAN |
| 2. NIM / KTP | : 11525104366 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN UNTUK MEMENUHI POLA KONSUMSI BURUH TETAP TERHADAP PT. RIAU SAKTI UNITED PLATATIONS (RSUP) KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Desember 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN PULAU BURUNG
 Jalan Pendidikan Nomor 11 Pulau Burung Kode Pos 29256

REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)
 Nomor : 420/KESOS-PB/II/2022/02

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir Nomor.070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/09 tanggal 07 Januari 2022 tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey).Camat Pulau Burung dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : WAWAN SETIAWAN |
| NIM | : 11525104366 |
| Program Studi/Jenjang | : Ekonomi Syariah/S1 |
| Alamat | : BTN Blok B No.3,RT.020,RW.016 Pulau Burung |
| Judul Penelitian | : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Untuk Memenuhi Pola Komsumsi Buruh Tetap Terhadap PT.RIAU SAKTI UNITED PLATATIONS (RSUP) Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir |
| Lokasi Penelitian | : Kecamatan Pulau Burung |


Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan penelitian selama 3(Tiga)bulan terhitung mulai tanggal 07 Januari 2022 s/d 07 April 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pulau Burung, 03 Pebruari 2022

CAMAT PULAU BURUNG


SYAFNUDDIN.KH,SE
 Pembina(IV.a)
 NIP.19750623 199803 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/09

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/46018 Tanggal 16 Desember 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **WAWAN SETIAWAN**
 NIM : 11525104366
 Program studi/Jenjang : Ekonomi Syariah / S1
 Alamat : BTN Blok B No. 3 RT.020 RW.016 Kel.Pulau Burung Kec.Pulau Burung
 Judul Penelitian : **TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN UNTUK MEMENUHI POLA KONSUMSI BURUH TETAP TERHADAP PT. RIAU SAKTI UNITED PLATATIONS (RSUP) KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI HILIR**
 Lokasi Penelitian : **KANTOR CAMAT PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 7 Januari s/d 7 April 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 7 Januari 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,


H. NAZARUDIN, SE
 Penata TK. I
 NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru.